



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 31 Maret 2022

Kepada Yth

1. Para Staf Ahli Walikota Samarinda
2. Para Asisten Setda Kota Samarinda
3. Pimpinan Perangkat Daerah Pemkot Samarinda
4. Direktur BUMD Kota Samarinda
5. Direktur RSUD IA.Moies
6. Kepala Bagian Lingkup Setda Kota Samarinda
7. Camat dan Lurah Se Kota Samarinda

di-
Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : 061/ 0664 /013.02

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Bagi perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul : 08.00 - 15.30 Wita
 - b. Hari Jum'at : Pukul : 08.00 - 10.30 Wita.
2. Bagi perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - c. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul : 08.00 - 14.30 Wita
 - d. Hari Jum'at : Pukul : 08.00 - 10.30 Wita
 - e. Hari Sabtu : Pukul : 08.00 - 12.00 Wita
3. Jumlah jam kerja efektif bagi perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) diatas sejumlah minimal 32,5 jam (tigapuluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

4. Selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah apel pagi ditiadakan dan absensi kerja dilaksanakan secara elektronik serta tetap melaksanakan pelaporan aktivitas kerja dalam e-logbook.
5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, pimpinan perangkat daerah/unit kerja memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan public, serta selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian , agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
 2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- f/surat dinas/2022